



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pkb

Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **MARIO Alias MARIO AGUS**, lahir di Musi Banyuasin tanggal 30 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 002 Dusun 02 Desa Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SHAHRIN BAKTI NASUTION, S.H., SADLI, S.H., dan TIARANO BAKTI NASUTION, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara SHAHRIN BAKTI NASUTION, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Sriwijaya blok C4 No. 1 Perumahan Pusri Borang Kelurahan Sako Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 18 Februari 2019 dengan Nomor: 13/SK/2019/PN Pkb, sebagai **PENGGUGAT**;
- II. **HASANUDIN**, umur 60 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 03 Dusun 02 Desa Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, menurut surat gugatan tersebut, sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tanggal 13 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Pkb, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan/kesepakatan (**Laporan Mediator pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019**) sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

"Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi, pada hari kiamat kelak". [HR. Muslim]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah yang terletak di RT. 03 Dusun 02, Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kab. Banyuasin sebagaimana SPH No. 593/04/HU/TB/III/2013 yang luasnya 13.702 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Utara : Berbatas dengan Parit (dibalik parit tanah Tergugat), sepanjang 203 m
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Daeng Patipe, sepanjang 203 m
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Mario Agus (Penggugat), sepanjang 135 m

Bahwa sebidang tanah tersebut dalam kesepakatan perdamaian ini cukup disebut Tanah Obyek;

Pasal 2

Bahwa Tanah Obyek saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat dengan cara menanaminya dengan pohon sawit.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi Tanah Obyek tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, yang mana 2/3 (dua pertiga) bagian menjadi hak Penggugat dan sisanya yaitu 1/3 (satu pertiga) bagian menjadi hak Tergugat.

Pasal 4

Bahwa 2/3 (dua pertiga) bagian yang menjadi hak Penggugat atas Tanah Obyek adalah mengambil lebar 90 (sembilan puluh) meter dari bagian sebelah Barat yang berbatas dengan Tanah Mario Agus (Penggugat) kemudian panjangnya 203 (dua ratus tiga) meter ditarik lurus hingga titik nol dan berbatas dengan tanah Daeng Patipe pada bagian Selatan, kemudian bagian Timurnya akan berbatas dengan Jalan Raya (Jalan Penghubung Pulau Rimau) sedangkan bagian Utaranya akan berbatas dengan tanah Tergugat.

Pasal 5

Bahwa 1/3 (satu pertiga) bagian yang menjadi Hak Tergugat atas Tanah Obyek adalah mengambil lebar 45 (empat puluh lima meter) dari bagian sebelah Barat yang berbatas dengan tanah Mario Agus (Penggugat) kemudian panjangnya

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik lurus hingga titik nol dan berbatas dengan tanah Pengugat pada bagian Selatannya, kemudian bagian Timur akan berbatas dengan Jalan Raya (Jalan Penghubung Pulau Rimau) sedangkan bagian Utaranya akan berbatas dengan parit/tanah Tergugat.

Pasal 6

Bahwa baik bagian hak Penggugat maupun hak Tergugat atas Tanah Obyek tergambar jelas sebagaimana Lampiran I sketsa Tanah Obyek dalam kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 7

Bahwa segala tanaman yang telah ditanam oleh Tergugat pada bagian Tanah Obyek yang menjadi hak Penggugat akan dicabut dan diambil oleh Tergugat selanjutnya Penggugat akan menerima bagian haknya atas Tanah Obyek dalam keadaan kosong paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sehari setelah kesepakatan perdamaian ini dibuat.

Pasal 8

Bahwa Tergugat mempunyai tanah seluas 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Sepanjang 100 (seratus) meter berbatas dengan Jalan Penghubung Pulau Rimau;
- Sebelah Utara : Sepanjang 200 (dua ratus) meter berbatas dengan Jalan Tengguling
- Sebelah Selatan : Sepanjang 200 (dua ratus) meter berbatas dengan Tanah Obyek
- Sebelah Barat : Sepanjang 100 (seratus) meter berbatas dengan tanah Mario Agus (Penggugat);

Pasal 9

Bahwa Tergugat sepakat menyerahkan sebagian kecil dari tanah milik Tergugat sebagaimana Pasal 8, yaitu tanah seluas 5 (lima) m² kepada Penggugat dengan peruntukkan pembuatan jalan umum yang gambar jelasnya adalah sebagaimana Lampiran II Sketsa Tanah.



Pasal 10


Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama.


Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator.

LAMPIRAN I
SKETSA OBJEK TANAH





LAMPIRAN II
SKETSA OBJEK TANAH



Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2019 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701.000,- (tujuh ratus seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Pkb



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	701.000,-

(tujuh ratus seribu rupiah)